



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2006

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 7 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGELOLAAN
TAMAN SATWA TARU JURUG SURAKARTA**

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mengoptimalkan fungsi TSTJ Surakarta dari fungsi unit pembiayaan menjadi unit pendapatan perlu pendekatan pembiayaan efisien dengan manfaat/keuntungan yang tinggi melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah yang berwatak transparan, akuntabel, responsibel dan mandiri, ;
 - b. bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Daerah diperlukan persiapan dengan meninjau kembali Keputusan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Unit Pengelola Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) Surakarta beserta peraturan pelaksanaannya;

- c. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b maka dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Pengelolaan Taman Satwa Taru Jurug Surakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14 Seri D Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Seri A Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TAMAN SATWA
TARU JURUG SURAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah kota Surakarta;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta;
3. Taman Satwa Taru Jurug yang selanjutnya disingkat TSTJ adalah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;
4. Pembentukan Satuan Tugas Taman Satwa Taru Jurug adalah Pembentukan Satuan Tugas Taman Satwa Taru Jurug yang bertugas untuk sementara waktu 6 (enam) bulan dalam rangka merencanakan dan mengoptimalkan pengelolaan Taman Satwa Taru Jurug menjadi Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan Satuan Tugas Pengelolaan TSTJ adalah :

- a. mengoptimalkan nilai TSTJ agar berdaya saing yang kuat;
- b. untuk mendorong pengelolaan TSTJ menjadi lebih professional;
- c. mendorong agar seluruh jajaran TSTJ bekerja dengan dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan , kesadaran tanggung jawab terhadap layanan public, keselamatan satwa dan kelestarian lingkungan;
- d. meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah;
- e. mewujudkan sumber daya yang dimiliki sebagai aset wisata yang atraktif;
- f. pengelolaan sementara TSTJ dalam rangka menuju terbentuknya BUMD.

BAB III PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGELOLAAN TSTJ

Pasal 3

Satuan Tugas Pengelolaan TSTJ menyelenggarakan pengelolaan sementara TSTJ dalam rangka persiapan pembentukan menjadi BUMD.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN TUGAS TSTJ

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan Tugas TSTJ terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Anggota.

- (2) Susunan satuan tugas TSTJ adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

TUGAS

Pasal 5

Satuan Tugas Pengelolaan TSTJ bertugas :

- a. menginventaris dan mengamankan seluruh aset yang bergerak dan aset yang tidak bergerak sehingga pemanfaatannya dapat lebih diberdayakan;
- b. menginventarisasi sumber daya manusia dan menata kembali terhadap tugas pokok dan fungsinya berdasarkan standart kompetensi guna memperoleh budaya kerja dan etos kerja yang berkualitas;
- c. memaksimalkan perolehan sumber-sumber pendapatan dari seluruh kegiatan di TSTJ termasuk sumber-sumber pendapatan yang diakibatkan oleh keberadaan TSTJ, serta menata kembali belanja yang ditimbulkan akibat kegiatan TSTJ agar lebih efisien, wajar, terpercaya dan akuntabel;

- d. mengevaluasi dan menilai kembali tentang besaran jenis-jenis tarif, sewa dan bentuk-bentuk pendapatan lain dalam rangka penertiban dan penyempurnaan sehingga jenis-jenis sumber pendapatan tersebut rasional dan transparan;
- e. menyiapkan konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang BUMD TSTJ;
- f. Melaporkan perkembangan kegiatan secara periodik kepada Walikota.

Pasal 6

Dalam rangka menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah BUMD TSTJ, satuan tugas TSTJ mempunyai tugas :

- a. mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun kepada Lembaga, Badan, Dinas, Kantor, Satuan Kerja yang berkompeten di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
- b. mencari padanan, pembandingan ke daerah tetangga, masukan-masukan dari sumber-sumber terpercaya dan sumber-sumber kepustakaan agar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun menjadi Rancangan Peraturan Daerah yang berkualitas;
- c. menyiapkan Rancangan AD / ART Perusahaan Daerah sejalan dengan semangat Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan secara lengkap, rinci dan mudah diaplikasikan;
- d. menyusun Rancangan kerja dalam batas waktu yang telah ditetapkan, sampai dengan usulan Rancangan Peraturan Daerah mendapat persetujuan dari DPRD Kota Surakarta.

BAB VI BIAYA

Pasal 7

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada pendapatan dari hasil pengelolaan TSTJ.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Satuan Tugas TSTJ bertugas selama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

- a. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Unit Pengelola Taman Satwa Taru Jurug.
 - b. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 55604/100-A/1/2004 tentang Perubahan Keanggotaan Dewan Pembina TSTJ Surakarta.
 - c. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 821.2/0105/2004 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Unit Pengelola Taman Satwa Taru Jurug.
- dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 8 Mei 2006

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 9 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap ttd.

Drs. OOMARUDDIN, MM
NIP. 500 043 090

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 7 TAHUN 2006
TANGGAL : 8 MEI 2006

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGELOLAAN
TAMAN SATWA TARU JURUG SURAKARTA**

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM UNIT KERJA/NAMA
JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM UNIT KERJA/NAMA

**PENANGGUNGJAWAB
KETUA
WAKIL KETUA
SEKRETARIS**

Wakil Walikota Surakarta
Ir. Sudjadi (Tokoh Masyarakat)
Kepala Dinas Pertanian Kota Surakarta
Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya
Kota Surakarta

**BENDAHARA
Surakarta**

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota

ANGGOTA

1. Direktur Kebun Binatang Gembira Loko Yogyakarta
2. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta
3. Kepala Kantor Pengelolaan PKL Kota Surakarta
4. Kepala Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota Surakarta
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Surakarta
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Surakarta
7. drh. Weni Ekayanti
8. drh. Wisnu Dwi Endro Utomo
9. drh. Abdul Aziz Muhtarulhadi K
10. drh. Agus Sasmoto
11. drh. Margaretha

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd.

JOKO WIDODO